

II.7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR..... (1)

NOMOR (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

KEPALA KANTOR (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama (3) NPWP (4) nomor (5) tanggal (6) tentang Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak, perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR (1) TENTANG PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU.

- KESATU : Menyetujui permohonan Wajib Pajak:
Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
untuk melakukan perubahan periode tahun buku dari
periode (11) menjadi periode (12).
- KEDUA : Tahun Buku baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama, mulai berlaku untuk periode (13).
- KETIGA : Sisa bulan atau bagian tahun pajak yang tidak tercakup
dalam tahun pajak tersebut wajib dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagian Tahun
Pajak.

Ditetapkan di (14)
pada tanggal (15)

KEPALA KANTOR ...(1)

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan keputusan, dengan ketentuan:
- a. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan tahun buku untuk permohonan yang pertama kali; atau
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam hal keputusan diterbitkan atas permohonan perubahan perubahan tahun buku untuk permohonan yang kedua kali dan seterusnya.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan permohonan perubahan tahun buku/tahun pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NPWP yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi dengan periode pembukuan saat ini.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode pembukuan nantinya.
- Nomor (13) : Diisi dengan mulai berlaku periode pembukuan nantinya.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan keputusan.